



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 228/Pdt.G/2019/PN.Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. **DR. ALWI SMITH, IR. MSi**, lahir di Ambon, tanggal 29 Mei 1963, Jenis Kelamin : Laki-laki, berdiam di Batu Merah Kampung RT.003/RW.001 Kelurahan Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Dosen, Jabatan Rektor I+Universitas Darusalam Ambon;
2. **IBU MARWAH, S.Si.Mpd**, lahir di Banteng, tanggal 6 April 1981, Jenis Kelamin : Perempuan, berdiam di KP. Barua RT.001/RW.001 Eremerasa, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Dosen Universitas Darusalam Ambon, Jabatan : Werek I (satu);
3. **ABDUL RAHIM LESTALUHU, Sp.Msi**, lahir di Surabaya, tanggal 4 Mei 1970, Jenis Kelamin : Laki-laki, berdiam di Lorong SD Negeri 9/6 Tulehu RT.001/RW.00 Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Dosen Universitas Darusalam Ambon, Jabatan : Werek II (dua);

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada NOIJA FILEO PISTOS, SH.MH dan MARSEL J. HEHANUSSA, SH., keduanya Advokat / Penasehat dan Konsultan Hukum, berkantor di Kelurahan Wainitu RT.002/RW.004 samping Swalayan Planit 2000 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 44/SK/Pdt/X/2019 tanggal 3 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai **Pelawan**;

Lawan:

YAYASAN DARUSALAM MALUKU, Yayasan Berbadan Hukum Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 228/Pdt.G/2019/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHU.5635.01.04 Tahun 2011 tanggal 19 Agustus 2011, berkedudukan di Jalan Sultan Babullah No.2 Kelurahan Honipopu RT.02/RW.04 Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 228/Pdt.G/2019/PN Amb. tanggal 15 Oktober 2019 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 228/Pdt.G/2019/PN Amb. tanggal 16 Oktober 2019 tentang Hari Sidang ;

Menimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan gugatan tanggal 7 Oktober 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, dibawah Register Nomor 229/Pdt.G/2019/PN Amb, tanggal 15 Oktober 2019., mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa para Pelawan ada Pimpinan dari Perguruan Tinggi Universitas Darusala Ambon, yang beroperasi pada Kampus Universitas yang Pusatnya di Negeri Tulehu, dan membuka cabangnya di Wara, Desa Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang dikenal dengan Kampus B, dan di Kota Masohi Maluku Tengah yang dikenal dengan Kampus C.
2. Bahwa adapun Perguruan Tinggi Universitas Darusalam Ambon telah beroperasi sejak tahun 1986 Pada Kampus Universitas Darusalam Ambon yang beralamat di Negeri Tulehu, yang kemudian membuka cabang-cabangnya di Wara Desa Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon pada tahun 2002, dan di Kota Masohi Kabupaten Msaluku Tengah pada tahun 2003, sampai dengan sekarang.
3. Bahwa Pada Tahun 2015, Terlawan mendaftarkan Gugatannya bertanggal 19 Januari 2015 di Pengadilan Negeri Ambon yang kemudian terdaftar di bawah Nomor : 11/Pdt.G/2015/PN.Amb, untuk menggugat :
 - 1) Yayasan Pendidikan Darusalam Maluku, yang berkedudukan di Negeri Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai Tergugat I;
 - 2) Notaris M. Husein Tuasikal, SH. MKn, Beralamat di Jalan Sam Ratulangi No. 35 Kota Ambon, sebagai Tergugat II ;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 228/Pdt.G/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) KEMENTERIAN HUKUM & HAM RI, Cg. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM, sebagai Tergugat III.
4. Bahwa dalam gugatan Para terlawan yang terdaftar di Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 11 / Pdt.G / 2015 / PN.Amb tersebut, para Pelawan tidak pernah digugat atau diikutsertakan sebagai Tergugat atau turut tergugat oleh Terlawan dalam perkara Perdata Nomor 11/Pdt.G/2015/PN.Amb dimaksud;
5. Bahwa ternyata tanpa sepengetahuan para Pelawan, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 17 / Pen.Pdt.Eks / 2018 / PN.Abn tanggal 16 September 2019 Jo Nomor : 11 / Pdt.G / 2015 / PN.Amb, tanggal 31 Mei 2018, yang di dalamnya terdapat harta kekayaan (asset-aset) Universitas Darussalam Ambon (sesuai dengan Keputusan Pengadilan Nomor : 11 / PDT.G / 2015 / PN.Amb tanggal 29 Oktober 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 02 / PDT / 2016 / PT.AMB, tanggal 17 Maret 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2860 K / PDT / 2016, tanggal 11 Januari.
6. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 11 / PDT.G / 2015 / PN.Amb tanggal 23 Oktober 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 02 / PDT / 2016 / PT. AMB, tanggal 8 Januari 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2860 K / PDT / 2016, tanggal 11 Januari 2017, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan diajukan Permohonan Pelaksanaan Eksekusinya oleh Terlawan tersebut di atas adalah antara para pihak :
YAYASAN DARUSSALAM MALUKU sebagai ----- Penggugat ;
Melawan :
: YAYASAN PENDIDIKAN DARUSSALAM MALUKU, sebagai -----Tergugat I
7. Bahwa dengan demikian, Pelawan dalam hal ini UNIVERSITAS DARUSSAALAM AMBON beserta harta kekayaan yang merupakan asset-aset Pelawan tidak tunduk kepada Keputusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : Nomor : 11 / PDT.G / 2015 / PN.Amb tanggal 23 Oktober 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 02 / PDT / 2016 / PT. AMB, tanggal 8 Januari 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2860 K / PDT / 2016, tanggal 11 Januari 2017.
8. Bahwa selanjutnya terhadap Perkara Perdata Nomor : 11 / PDT.G / 2015 / PN.Amb tanggal 23 Oktober 2015 yang dikatakan di atas, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan menyidangkan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 228/Pdt.G/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut, pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 telah memutuskan sebagaimana amar putusan yang bunyinya sebagai berikut :

MENGADILI :

I. DALAM PROVISI.

- Menolak gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

II. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III untuk seluruhnya.

III. DALAM POKOK PERKARA

A. DALAM KONVENSI.

1. Mengabulkan Gugatan penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan Mengikat Akta Notaris Nomor : 31 Tahun 2011 tanggal 30 Mei 2011 Jo. Surat Pengesahan Kementrian Hukum dan HAM RI Nomor : AHU.5635.AH.01.04 Tahun 2011 tanggal 19 Agustus 2011;
3. Menyatakan Penggugat sebagai Pengelola yang sah atas harta Kekayaan (asset-aset) Yayasan Darussalam Maluku Termasuk pengelolaan atas Universitas Darussalam Ambon;
4. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Mewng hukum dan memerintahkan Tergugat I untuk menyerahkan pengelolaan seluruh harta kekayaan (aset-aset) Yayasan Darussalam Termasuk pengelolaan Universitas Darussalam Kepada penggugat;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

B. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi untuk sebahagian ;
2. Menyatakan mempunyai hukum mengikat Perubahan Anggaran Dasar dari Yayasan Darussalam menjadi Yayasan Pendidikan Darussalam sesuai Akta Notaris M. HUSEIN TUASIKAL, SH. MKn, Nomor : 12, TANGGAL 6 Maret 2014 yang telah disahkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU.07444.50.10.2014 tanggal 10 Oktober 2014.
3. Menolak gugatan Pengugat untuk selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 228/Pdt.G/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.989.000.- (Sembilan ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah)
- **Putusan Pengadilan Tinggi Maluku** Nomor : 02 /Pdt / 2016 tanggal 17 Maret 2016, yang amarnya berbunyi :

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari pembanding semula Tergugat I:
- Menguatkan Putusan pengadilan Negeri Ambon Nomor : 11 / Pdt.G / 2015 / PN.Amb tanggal 29 Oktober 2015 yang dimohon banding tersebut dengan perbaikan sehingga Amar putusan selengkapnya sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI :

Menolak gugatan Provisi Penggugat / Terbanding ;

II. DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat I / Pembanding dan Tergugat III / Turut Terbanding untuk seluruhnya ;

III. DALAM POKOK PERKARA :

A. DALAM KONPENSI :

1. Mengbulkan Gugatan Penggugat / Terbanding untuk sebahagian ;
2. Menyatakan sah dan Mengikat Akta Notaris Nomor : 31 Tahun 2011 tanggal 30 Mei 2011 Jo. Surat Pengesahan Kementrian Hukum dan HAM RI Nomor : AHU.5635.AH.01.04 Tahun 2011 tanggal 19 Agustus 2011;
3. Menyatakan Penggugat sebagai pengelola yang sah atas harta kekayaan (asset-aset) Yayasan Darussalam Maluku ;
4. Menyatakan Akta Perubahan Nama Yayasan Darussalam Ke Pihak Tergugat I, Nomor : 12 tanggal 6 Maret 2014 Jo. Surat Keputusan Nomor : AHU.07444.50.10.2014, Tanggal 10 Oktober 2014 atas Nama Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku tidak Sah dan Tidak berkekuatan hukum;
5. Menolak Gugatan Penggugat / Terbanding untuk selebihnya ;

B. DALAM REKONVENSI.

- Menolak gugatanb Penggugat Rekonvensi / Pembanding untuk seluruhnya ;

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 228/Pdt.G/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

- **Putusan Mahkamah Agung** Nomor : 2860 K / PDT / 2016, tanggal 11 Januari Amar Putusannya menegaskan :

MENGADILI :

1. Menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi I YAYASAN PENDIDIKAN DARUSSALAM MALUKU
2. MENGABULKAN PERMOHONAN KASASI DARI Pemohon Kasasi II NOTARIS M. HUSEIN TUASIKAL, SH.. M.Kn. tersebut.
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor Nomor : 02 / PDT / 2016 / PT.AMB, tanggal 17 Maret 2016 juncto Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 11 / Pdt.G / 2015 / PN.Amb, tanggal 29 Oktober 2015.

MENGADILI SENDIRI :

I. Dalam Provisi :

- Menolak Gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

II. Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III untuk seluruhnya

III. Dalam Pokok Perkara :

A. Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat Akta Notaris No. 31 Tahun 2011 tanggal 30 Mei 2011 juncto Surat Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM R.I. Nomor : AHU.5635. AH.01.04 Tahun 2011 tanggal 19 Agustus 2011.
3. Menyatakan Penggugat sebagai Pengelola yang sah atas harta kekayaan (asset-aset) Yayasan Darussalam Maluku termasuk pengelolaan atas Universitas Darussalam Ambon;
4. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatanb melawan hukum;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I untuk menyerahkan pengelolaan seluruh harta kekayaan (asset-aset) Yayasan Darussalam termasuk pengelolaan Universitas Darussalam kepada penggugat;
6. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

B. Dalam Rekonvensi :

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 228/Pdt.G/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk sebahagian
2. Menyatakan mempunyai kekuatan hukum mengikat perubahan anggaran dasar dari Yayasan Darusalam menjadi Yayasan Pendidikan Darussalam Sesuai Akta Notaris M. Tuasikal, SH., M.Kn., Nomor 12, tanggal 6 Maret 2014 yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU.07444.50.10.2014 tanggal 10 Oktober 2014;
3. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat I / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000.00- (lima ratus ribu rupiah).

9. Bahwa ternyata dalam Gugatan Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Negeri Ambon di bawah 11 / Pdt.G / 2015 / PN.Amb tanggal 29 Oktober 2015 Penggugat tidak melibatkan Pelawan dalam gugatannya sebagai Tergugat atau turut tergugat, dan juga tidak mempermasalahkan harta kekayaan milik Penggugat, yaitu Kendaraan Oprasional Universitas Darussalam Ambon dan Gedung serta peralatan di Kampus A (TULEHU), yang adalah harta kekayaan milik Pelawan, tetapi bukan milik Yayasan PENDIDIKAN DARUSSALAM MALUKU, (Tergugat I) dalam Gugatan Terlawan (Penggugat) yaitu :

I. Kendaraan Oprasional Universitas Darussalam Ambon,

- TOYOTA FORTUNER, DE 9 RD warna Hitam.
- SUZUKI ERTIGA, DE 1932 AC Warna Silver
- SUZUKI APV DE 806 AD Warna Silver
- SUZUKI APV DE 812 AD Warna Silver
- SUZUKI APV DE 813 AD Warna Silver
- SUZUKI APV DE 1374 AF Warna Hitam.
- SUZUKI APV DE 1567 AC Warna Hitam
- SUZUKI Futura DE 745 AC Warna Merah
- SUZUKI ESCUDO DE 6886 UD warna Hitam
- TOYOTA GRAND EXTRA DE 1342 Warna Merah
- SUZUKI CARRY DE 391 AB Warna Hitam
- SUZUKI CARRY DE 392 AB Warna Merah
- SUZUKI APV DE 1452 AF Warna Hitam.

II. Gedung dan Peralatan di Kampus A (Tulehu).

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 228/Pdt.G/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gedung Rektorat serta seluruh perangnya (1 unit)
2. Gedung Fakultas serta seluruh perangnya (7 unit)
3. Gedung Perkuliahan serta seluruh perangnya (9 unit)
4. Gedung serba guna seluruh perangnya (1 unit).
5. Gedung Asrama Mahasiswa (1 unit)
6. Laboratorium Biologi serta seluruh peralatannya (1 unit)
7. Laboratorium Kimia serta seluruh peralatannya (1 unit)
8. Laboratorium Fisika serta seluruh peralatannya (1 unit)
10. Bahwa perlawanan ini diajukan atas dasar Pelawan mempunyai kepentingan, karena dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 17 / Pen.Pdt.Eks / 2018 / PN.Abn – Jo Nomor : 11/Pdt.G/2015/PN.Amb tanggal 31 Mei 2018, tentang perintah eksekusi terhadap pengelolaan Universitas Darussalam Kepada Penggugat, yang merupakan Alasan Sengketa dalam Putusan Perkara Nomor : 11 / PDT.G / 2015 / PN.Amb tanggal 23 Oktober 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 02 / PDT / 2016 / PT. AMB, tanggal 8 Januari 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2860 K / PDT / 2016, tanggal 11 Januari 2017 yang di dalamnya terdapat harta kekayaan (aset-aset) milik Pelawan, tetapi bukan harta kekayaan dan atau milik dari YAYASAN PENDIDIKAN DFARUSSALAM MALUKU, akan tetapi milik dari pelawan. yang dulunya dalam Gugatan Terlawan (Penggugat), Terlawan tidak mencantumkan secara terang dan tegas, nanti dalam permohonan Eksekusi Terlawan baru melampirkan harta kekayaan Pelawan (Universitas Darussalam)
11. Bahwa selain harta kekayaan dari Pelawan tentang Mobil-Mobil dan Gedung-gedung yang dikatakan di atas, termasuk juga beberapa kendaraan mobil milik Pelawan yang masih dipakai oleh Dosen-dosen di Kampus B yang beralamat di Wara, Desa Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dan juga bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan Kampus Universitas Darussalam Ambon tersebut serta Gedung pada Kampus di Kota Masohi, sesuai Surat-Surat Kendaraan Bermotor, dan bukti-bukti surat kepemilikan tanah, Bukti-Surat pembanguna gedung-gedung, pada 3 (tiga) Lokasi Kampus Universitas Darussalam Ambon.
12. Bahwa adapun harta kekayaan (aset-aset) kekayaan yang dilakukan Sita Eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 17 / Pen.Pdt.Eks / 2018 / PN.Abn tanggal 16 September 2019 Jo Nomor : 11 / Pdt.G / 2015 / PN.Amb, tanggal 31 Mei 2018 adalah :

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 228/Pdt.G/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Kendaraan Operasional Universitas Darussalam Ambon,

- TOYOTA FORTUNER, DE 9 RD warna Hitam.
- SUZUKI ERTIGA, DE 1932 AC Warna Silver
- SUZUKI APV DE 806 AD Warna Silver
- SUZUKI APV DE 812 AD Warna Silver
- SUZUKI APV DE 813 AD Warna Silver
- SUZUKI APV DE 1374 AF Warna Hitam.
- SUZUKI APV DE 1567 AC Warna Hitam
- SUZUKI Futura DE 745 AC Warna Merah
- SUZUKI ESCUDO DE 6886 UD warna Hitam
- TOYOTA GRAND EXTRA DE 1342 Warna Merah
- SUZUKI CARRY DE 391 AB Warna Hitam
- SUZUKI CARRY DE 392 AB Warna Merah
- SUZUKI APV DE 1452 AF Warna Hitam.

II. Gedung dan Peralatan di Kampus A (Tulehu).

1. Gedung Rektorat serta seluruh perangkatnya (1 unit)
2. Gedung Fakultas serta seluruh perangkatnya (7 unit)
3. Gedung Perkuliahan serta seluruh perangkatnya (9 unit)
4. Gedung serba guna seluruh perangkatnya (1 unit).
5. Gedung Asrama Mahasiswa (1 unit)
6. Laboratorium Biologi serta seluruh peralatannya (1 unit)
7. Laboratorium Kimia serta seluruh peralatannya (1 unit)
8. Laboratorium Fisika serta seluruh peralatannya (1 unit)

13. Bahwa perlawanan Pelawan ini didasarkan pada bukti-bukti autentik menurut hukum, sehingga dengan demikian adalah sangat beralasan bilamana pengadilan menerima dan mengabulkan perlawanan para pelawan ini dengan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya banding maupun kasasi (*uitvoebaar bij voorraad*)

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dan di kedepankan di atas, maka Pelawan memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon dalam hal ini Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 17 / Pen.Pdt.Eks / 2018 / PN.Amb Jo. Nomor : 11/Pdt.G/2015/PN.Amb tanggal 31 Mei 2018 tentang Perintah Sita Eksekusi terhadap pengelolaan seluruh harta kekayaan (Aset – Aset) Yayasan Darussalam termasuk pengelolaan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 228/Pdt.G/2019/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Darussalam kepada Penggugat ditanggihkan pelaksanaannya sambil menunggu Putusan perkara Perlawanan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menyatakan bahwa pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar. ;
2. Menyatakan demi hukum Pelawan mempunyai kepentingan atas harta kekayaan milik Pelawan yaitu : TOYOTA FORTUNER, DE 9 RD warna Hitam, SUZUKI ERTIGA, DE 1932 AC Warna Silver, SUZUKI APV DE 806 AD Warna Silver, SUZUKI APV DE 812 AD Warna Silver, SUZUKI APV DE 813 AD Warna Silver, SUZUKI APV DE 1374 AF Warna Hitam, SUZUKI APV DE 1567 AC Warna Hitam, SUZUKI Futura DE 745 AC Warna Merah, SUZUKI ESCUDO DE 6886 UD warna Hitam, TOYOTA GRAND EXTRA DE 1342 Warna Merah, SUZUKI CARRY DE 391 AB Warna Hitam, SUZUKI CARRY DE 392 AB Warna Merah, SUZUKI APV DE 1452 AF Warna Hitam, termasuk Gedung-gedung yaitu : Gedung Rektorat serta seluruh perangkatnya (1 unit), Gedung Fakultas serta seluruh perangkatnya (7 unit), Gedung Perkuliahan serta seluruh perangkatnya (9 unit), Gedung serba guna seluruh perangkatnya (1 unit), Gedung Asrama Mahasiswa (1 unit), Laboratorium Biologi serta seluruh peralatannya (1 unit), Laboratorium Kimia serta seluruh peralatannya (1 unit), Laboratorium Fisika serta seluruh peralatannya (1 unit), dan Gedung Universitas di Kampus B di Wara, dan Gedung di Kampus cabang Masohi di Kota Masohi.
3. Menyatakan tidak sah Penetapan Sita Eksekusi, dan tidak dapat diletakan pada harta kekayaan (asset-aset) Pelawan yang memiliki Surat – Surat bukti;
4. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 11 / PDT.G / 2015 / PN.Amb tanggal 23 Oktober 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 02 / PDT / 2016 / PT. AMB, tanggal 8 Januari 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2860 K / PDT / 2016, tanggal 11 Januari 2017 tidak dapat dijalankan dan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku menurut hukum (Non Eksekutabel) terhadap bidang tanah yang bersertifikat Hak Milik Nomor : 582 Milik para Pelawan.
5. Menyatakan Penetapan Ketuan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 14 / Pen.Pdt.Eks / 2018 / PN.Amb tanggal 17 April 2018 tentang Sita Eksekusi, tidak dapat dijalankan dan mempunyai kekuatan mengikat dan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 228/Pdt.G/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku menurut hukum (Non Eksekutabel) terhadap harta kekayaan dari Pelawan;

6. Menghukum para terlawan untuk tunduk dan patuh terhadap isi Putusan dalam Perkara ini;
7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para terlawan.

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pelawan hadir Kuasanya, sedangkan Terlawan tidak datang menghadap dipersidangan baik sendiri atau wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat dari Kuasa Hukum Pelawan Nomor 47/NFP/A-PKH/IX/2019, tanggal 24 Oktober 2019 perihal : pemberitahuan dan pernyataan pencabutan gugatan dalam perkara Nomor 228/Pdt.G/2019/PN. Amb;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan dilakukan sebelum Terlawan mengajukan jawaban maka Majelis Hakim tidak perlu meminta persetujuan dari Terlawan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 271 RV ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv, apabila gugatan Pelawan dicabut maka para pihak yang berperkara dikembalikan kepada keadaan semula seperti sebelum diajukannya gugatan dan Pelawan berkewajiban untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pelawan ;
2. Menyatakan gugatan Pelawan Nomor 228/Pdt.G/2019/PN Amb., dicabut;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan penetapan ini pada hari : RABU, tanggal 30 Oktober 2019 oleh kami : JIMMY WALLY, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 228/Pdt.G/2019/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHRISTINA TETELEPTA, SH dan AMAYE M. YAMBEYAPDI, SH., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh MARIA MAKMARA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dihadiri Kuasa Pelawan dan tanpa dhadiri Terlawan;.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CHRISTINA TETELEPTA, SH

JIMMY WALLY, SH.MH

AMAYE M. YAMBEYAPDI SH

Panitera Pengganti,

MARIA MAKMARA, SH

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Pencatatan	Rp.	10.000,00
ATK	Rp.	100.000,00
Panggilan	Rp.	180.000,00
Materai	Rp.	6.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Leges	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 228/Pdt.G/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)